

**LAPORAN**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN(BBKK)**  
**TAHUN 2015**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik**

Balai Besar Kimia dan Kemasan sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan informasi.

Pelayanan informasi publik di BBKK mengacu pada Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Nomor 268/BPPI/BBKK/KEP/6/2015 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Kimia dan Kemasan.

PPID BBKK berkomitmen untuk:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-undang yang berlaku;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

Informasi publik yang dapat diberikan dan yang dikecualikan oleh BBKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai besar Kimia dan Kemasan Nomor 267/BPPI/BBKK/KEP/6/2015 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Kimia dan Kemasan.

## II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik dilakukan di ruang pelayanan publik BBKK dengan fasilitas meja informasi, profil dan brosur tata cara permohonan maupun pengajuan keberatan informasi publik, komputer *touch screen*, kursi tunggu, tv kabel dan minibar.

Informasi publik terutama informasi yang wajib diumumkan secara berkala dapat diakses melalui website: [//bbkk.kemenperin.go.id](http://bbkk.kemenperin.go.id).

### 2.2. Sumber Daya Manusia

Sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Nomor 288/BPKIMI/BBKK/KEP/4/2014 bahwa PPID BBKK adalah Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik dibantu oleh Kasie Informasi, Kepala Seksi terkait yang menguasai informasi publik, serta beberapa staf pelayanan publik.

Kualifikasi SDM pelayanan informasi publik BBKK saat ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Pejabat PPID dan Latar Belakang Pendidikan


| No | Jabatan PPID             | Jabatan Struktural   | Pendidikan |
|----|--------------------------|--|------------|
| 1. | Atasan/Pembina PPID      | Kepala BBKK  | S2         |
| 2. | PPID                     | Kabid Pengembangan Jasa Teknik                                 | S2         |
| 3. | Sekretaris PPID          | Kepala Seksi Informasi   | S2         |
| 4. | Koordinator              | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi yang menguasai informasi publik | S1/S2      |
| 5. | Staf Pelayanan Informasi | Staf Seksi Informasi   | D3         |

### 2.3. Anggaran

Tahun 2015 anggaran untuk informasi publik masih menyatu dengan anggaran pengembangan teknologi informasi.

### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2015, permintaan informasi publik yang masuk ke BBKK terbatas pada permohonan informasi Jasa Pelayanan Teknis(JPT) yang meliputi informasi biaya, jadwal kegiatan dan keterangan pengujian/kalibrasi. Total surat jawaban atas permintaan tersebut adalah 1339 surat jawaban informasi dengan statistik sebagaimana grafik berikut;



Gambar 1. Grafik Pelayanan Informasi JPT

Waktu pengerjaan rata-rata yang dibutuhkan untuk menjawab permintaan informasi tidak lebih dari 3(tiga) hari kerja, dan seluruh pemohon dapat dijawab permintaannya.

### IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pernyataan keberatan dalam pelayanan informasi publik tahun 2015

### V. Kendala Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2015 kendala yang dirasakan adalah belum adanya anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik.

## VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik khususnya sistem informasi agar jika ada permohonan informasi publik, pelayanan akan lebih cepat, tertelusur dan terdokumentasi lebih baik. Untuk itu pembuatan sistem informasi pelayanan informasi publik akan dimasukkan ke dalam rencana pengembangan sistem informasi BBKK selanjutnya.

Jakarta, 15 Januari 2016

PPID BBKK



(Aan Yulistia)

bbkk.kememperin.go.id